



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/588/IX/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA DAN PASCA PANEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan mutasi pajabat dan staf pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, perlu menetapkan kembali Tim Kelitbangan Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Budidaya dan Pasca Panen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kelitbangan Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Budidaya dan Pasca Panen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Lahan Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 16);
9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Kelitbangan Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Budidaya dan Pasca Panen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Kabupaten Luwu Utara Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Budidaya dan Pasca Panen, kode rekening 4.07.4.07.01.18.05.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/177/III/2018 tentang Pembentukan Tim Kelitbangan Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Budidaya dan Pasca Panen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati

Luwu Utara Nomor : 188.4.45/149/II/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor : 188.4.45/177/III/2018 tentang Pembentukan Tim Kelitbangan Kegiatan Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Budidaya dan Pasca Panen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 6 September 2019
BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/588/IX/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA DAN PASCA PANEN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN

No.	Tim Kelitbangan	Nama
I.	Unsur Pelaksana :	
	Pengarah	1. Ir. M. Anugerah Ali Anwar 2. Satriyo Krido Wahono, S.T
	Ketua Tim Peneliti Anggota	Dr. Asep Nurhikmat, MP 1. Ir. Agus Susanto 2. Aldicky Faizal Amri, M.Sc 3. Awaluddin Andi Paso, S.IP 4. Darni, S.Hut.,MP
II.	Unsur Penunjang :	
	Penanggung Jawab Sekretaris Anggota	Nurlaela Johasan, ST Yusmiati, SE 1. Wawan, S.Pd 2. Akram, S.Pd., M.Si 3. Nurhapsa, S.Kom 4. Nurmaita Sulengka, SE 5. Satrio Agus Alam

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 188.4.45/588/IX/2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KELITBANGAN KEGIATAN PENGKAJIAN DAN
 PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA DAN PASCA PANEN

A. TUGAS TIM KELITBANGAN UNSUR PELAKSANA

No	Jabatan Dalam TIM	Uraian Tugas
1.	Pengarah	1. Menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. 2. Mensupervisi tersusunnya <i>ICP</i> . 3. Mensupervisi Draf <i>ICP</i> dipaparkan dalam sidang TPM. 4. Mensupervisi tersusunnya <i>ToR</i> . 5. Mensupervisi tersusunnya laporan hasil Forum Diskusi. 6. Mensupervisi tersusunnya <i>RD/IS</i> . 7. Mensupervisi Draf <i>ToR</i> dan <i>RD/IS</i> dipaparkan dalam siding TPM. 8. Mensupervisi tersusunnya modul pelatihan surveyor. 9. Mensupervisi terlatihnya surveyor. 10. Mensupervisi peserta pelatihan surveyor dinilai dan ditentukan lulus atau tidaknya. 11. Mensupervisi tersusunnya laporan pengumpulan data. 12. Mensupervisi tersusunnya hasil analisis data. 13. Mensupervisi tersusunnya makalah seminar. 14. Mensupervisi tersusunnya laporan hasil seminar. 15. Mensupervisi tersusunnya laporan akhir. 16. Mensupervisi tersusunnya ringkasan eksekutif. 17. Mensupervisi tersusunnya naskah jurnal ilmiah. 18. Melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Pimpinan Unit.
2.	Ketua	1. Menandatangani surat pernyataan aktif sebagai peneliti/perekayasa. 2. Menandatangani surat pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. 3. Menyusun <i>ICP</i> . 4. Memaparkan Draf <i>ICP</i> dalam sidang TPM. 5. Menyusun <i>ToR</i> .

		6. Menyusun Laporan hasil Forum Diskusi. 7. Menyusun <i>RD/IS</i> . 8. Memaparkan Draf <i>ToR</i> dan <i>RD/IS</i> dalam sidang TPM. 9. Menyusun Modul pelatihan surveyor. 10. Melatih surveyor. 11. Menilai dan memutuskan kelulusan peserta pelatihan surveyor. 12. Menyusun laporan pengumpulan data. 13. Menganalisis data. 14. Menyusun makalah seminar. 15. Menyusun laporan hasil seminar. 16. Menyusun laporan akhir. 17. Menyusun ringkasan eksekutif. 18. Menyusun naskah jurnal ilmiah. 19. Melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Penanggung Jawab.
3.	Anggota	1. Pernyataan sanggup menyelesaikan pekerjaan. 2. Bersama Ketua menyusun ICP. 3. Bersama Ketua memaparkan draf ICP dalam sidang TPM. 4. Bersama Ketua menyusun <i>ToR</i> . 5. Bersama Ketua menyusun laporan hasil Forum Diskusi. 6. Bersama Ketua menyusun <i>RD/IS</i> . 7. Bersama Ketua memaparkan draf <i>ToR</i> dan <i>RD/IS</i> dalam sidang TPM. 8. Bersama Ketua menyusun modul pelatihan surveyor. 9. Bersama Ketua melatih surveyor. 10. Bersama Ketua menilai dan memutuskan kelulusan peserta pelatihan surveyor. 11. Bersama Ketua menyusun laporan pengumpulan data. 12. Bersama Ketua menganalisis data. 13. Bersama Ketua menyusun makalah seminar. 14. Bersama Ketua menyusun laporan hasil seminar. 15. Bersama Ketua menyusun laporan akhir. 16. Bersama Ketua menyusun ringkasan eksekutif. 17. Bersama Ketua menyusun naskah jurnal ilmiah. 18. Bersama Ketua melaporkan setiap tahapan kegiatan kepada Penanggung Jawab.

B. TUGAS TIM KELITBANGAN UNSUR PENUNJANG

No	Jabatan	Uraian Tugas
1.	Penanggung Jawab	1. Mengarahkan agar kegiatan fasilitasi berpedoman pada DPA Balitbangda Tahun 2018 dan Pedoman Kelitbangan. 2. Memimpin penyusunan SK pelaksanaan Kegiatan. 3. Memimpin penyusunan ST Unsur pelaksana. 4. Memimpin penyusunan ST Unsur Penunjang. 5. Memimpin penyusunan ST TPM. 6. Memimpin pendistribusian dan mengumpulkan Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa. 7. Memimpin Pendistribusian dan mengumpulkan surat pernyataan peneliti/perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan. 8. Memimpin pendistribusian dan mengumpulkan Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Anggota TPM. 9. Memimpin Penyusunan Surat Permohonan Sidang TPM. 10. Memfasilitasi ditandatanganinya Lembar persetujuan ICP , ToR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, dan laporan Akhir. 11. Mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan ICP, ToR, RD/IS, Hasil Pengumpulan Data, Laporan hasil forum diskusi, Laporan Hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir. 12. Mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan DPA Balitbangda Tahun 2018 dan Pedoman Kelitbangan.
2.	Sekretaris	1. Mengadministrasikan penyusunan SK Pelaksanaan Kegiatan. 2. Mengadministrasikan penyusunan ST Unsur Pelaksana. 3. Mengadministrasikan penyusunan ST Unsur Penunjang. 4. Mengadministrasikan penyusunan ST TPM. 5. Mengadministrasikan pendistribusian dan mengumpulkan Surat Pernyataan Aktif

		Sebagai Peneliti/Perekayasa. 6. Mengadministrasikan pendistribusian dan mengumpulkan Surat Pernyataan Peneliti/Perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan. 7. Mengadministrasikan pendistribusian dan mengumpulkan Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Anggota TPM. 8. Mengadministrasikan penyusunan Surat Permohonan Sidang TPM. 9. Memfasilitasi ditandatanganinya Lembar Persetujuan <i>ICP</i>, <i>ToR</i>, <i>RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, dan Laporan Akhir. 10. Mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan <i>ICP</i>, <i>ToR</i>, <i>RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, Laporan Hasil Forum Diskusi, Laporan Hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal, dan Laporan Akhir. 11. Mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan PTO Keuangan.
3.	Anggota	1. Membantu menyusun SK Pelaksanaan Kegiatan. 2. Membantu menyusun ST Unsur Pelaksana 3. Membantu menyusun ST Unsur Penunjang. 4. Membantu menyusun ST TPM. 5. Membantu mendistribusikan dan mengumpulkan Surat Pernyataan Aktif Sebagai Peneliti/Perekayasa. 6. Membantu mendistribusikan dan mengumpulkan Surat Pernyataan Peneliti/Perekayasa Sanggup Menyelesaikan Pekerjaan. 7. Membantu mendistribusikan dan mengumpulkan Surat Pernyataan Bersedia Sebagai Anggota TPM. 8. Membantu menyusun Surat Permohonan Sidang TPM. 9. Membantu memfasilitasi ditandatanganinya Lembar Persetujuan <i>ICP</i>, <i>ToR</i>, <i>RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, dan Laporan Akhir. 10. Membantu mencetak, menggandakan, dan mendistribusikan <i>ICP</i>, <i>ToR</i>, <i>RD/IS</i>, Hasil Pengumpulan Data, Laporan Hasil Forum Diskusi, Laporan Hasil Seminar, Makalah Seminar, Ringkasan Eksekutif, Naskah Jurnal. Dan Laporan Akhir.

		11. Membantu mengadministrasikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan DPA Balitbangda Tahun 2018 dan Pedoman Kelitbangan.
--	--	--

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI